

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, pemerintah terus berupaya menjalankan program-program untuk menanggulangi kemiskinan yang ada. Kemiskinan disebut sebagai suatu masalah sosial, dan bahkan merupakan masalah sosial yang dikatakan paling rumit dan sulit, karena kemiskinan mendatangkan berbagai gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan suatu persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah, upaya dalam pengentasan kemiskinan salah satunya adalah aspek penting mencapai kesejahteraan masyarakat.

Faktor penyebab kemiskinan menurut Djoyohadikusumo (1994 : hlm 316 ) dalam Sartika, dkk (2016 : hlm 112) yaitu memandang faktor penyebab kemiskinan dari adanya kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan hidup. Dikatakan bahwa hal yang terpenting untuk diperhitungkan yaitu masalah kepadatan penduduk (*population density*) yang menyangkut jumlah penduduk yang terpusat dalam suatu wilayah tertentu, misalnya jumlah penduduk perkilometer persegi. Masalah urbanisasi dan kepadatan penduduk membawa tantangan-tantangan yang cukup serius terhadap lingkungan hidup baik di desa maupun di daerah-daerah perkotaan. Tidak mudah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini, khususnya di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relative memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Pembangunan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan. Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud pastinya, dan indeks kemakmuran masyarakat akan meningkat. Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Adapun tujuan pembangunan yaitu untuk membangun kemandirian termasuk pembangunan pedesaan. Sebagaimana besar penduduk bangsa Indonesia hidup dikawasan pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan yaitu daerah pedesaan. Menurut undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 yaitu :

- 1) Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
- 2) Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonrsia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
- 3) Bahwa desa dan susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan dan penbangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.
- 4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk tentang desa; pembamgunan nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa merupakan sentral utama pengembangan ekonomi karena Desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian negara.

Desa Pasirtamiang memiliki daya tarik untuk melakukan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan cara memberdayakan masyarakat melalui program ekonomi kreatif masyarakat, jadi masyarakat membuat suatu olahan makanan yang memiliki nilai jual. Pemberdayaan berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Menurut Ife (1995 : hlm 61-64) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: a) pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan mengenai

gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan, b) pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya, c) ide atau gagasan. Sedangkan ekonomi kreatif merupakan suatu alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang berfokus pada kreativitas dan informasi. Dalam ekonomi kreatif ini modal utama yang diperlukan yaitu wawasan yang luas dan ide yang dimiliki sumber daya manusia nya. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu daerah. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rancage (2015 : hlm 4) adalah instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi dan sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari perangkat Desa. Keberadaan BUMDes bertujuan untuk menjadikan Desa yang mandiri, dapat menghasilkan pemasukan untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dapat mensejahterakan masyarakat. Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) dan perencanaan dari atas perencanaan dari atas (*top-Down Planning*) merupakan proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah. Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasi oleh pihak tertentu (Pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh Desa dan di kontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Pengelolaan usaha BUMDes sebaiknya jangan sampai mematikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan, tetapi BUMDes harus dikelola demi menciptakan nilai tambah dan memberi sinergi bagi aktivitas-aktivitas ekonomi

yang sudah ada. Tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan dapat mensejahterakan masyarakat. Keberadaan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang berada di desa dan juga sebagai lembaga pendayagunaan ekonomi lokal dan bermacam-macam potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kapasitas *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Home industry* yang ada di Desa pasirtamiang yaitu merupakan *home industry* makanan ringan yang berupa kerupuk, opak aci, keripik kaca dan bolu jadul. *Home industry* yang saya teliti merupakan *home industry* yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan ada sepeuluh *home industry* yang bermitra dengan Badan usaha Milik desa (BUMDes) yang terletak di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu pembangunan di mulai dari tahap bawah yaitu Desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan Desa.

Permasalahan yang ada di Desa Pasirtamiang ini yaitu Produk *home industry* dari program ekonomi kreatif di Desa pasirtamiang yaitu bermacam-macam jenisnya diantaranya yaitu ada kerupuk, opak aci, keripik kaca dan bolu jadul. Akan tetapi untuk pemasaran produk tersebut dikatakan masih belum optimal, mengapa dikatakan masih belum optimal dalam pemasarannya, karena untuk pemasaran dari produk itu sendiri cakupannya masih dalam lingkup kabupaten ciamis belum mencakup antar kota. Kemudian untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pemilik *home industry* belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena untuk pemasaran produk *home industry* masih di daerah kabupaten ciamis dan belum mencangkup antar kota, mini market dan super market. Kemudian untuk varian prodak yang dimiliki oleh *home industry* kurang variatif sehingga dapat menyebabkan kejenuhan terhadap pelanggan.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu membantu dalam hal pemasaran kemudian alat transportasi untuk pemasaran produk *home industry*, penyediaan produk bahan pokok untuk *home industry* dan gudang serbaguna. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian pengembangan kapasitas *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pairsamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, ditemukan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Produk *home industry* makanan ringan dari program ekonomi kreatif Desa Pasirtamiang yaitu bermacam-macam jenisnya diantaranya yaitu ada kerupuk, opak aci, keripik kaca dan bolu jadul. Akan tetapi pemasaran dari produk tersebut belum optimal dan belum menjangkau wilayah antar kota.
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pemilik *home industry* belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena untuk pemasaran produk *home industry* masih di daerah kabupaten ciamis dan belum mencangkup antar kota, mini market dan super market.
- 3) varian prodak yang dimiliki oleh *home industry* kurang variatif sehingga dapat menyebabkan kejenuhan terhadap pelanggan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pengembangan kapasitas *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan kapasitas *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Secara umum kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan informasi baik bagi penulis, pembaca dan masyarakat terkait pengembangan kapasitas *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Secara khusus, kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan dalam beberapa point yaitu:

### **1.5.1 Kegunaan Teori**

Mengembangkan keilmuan pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat khususnya pengembangan kapasitas *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi warga masyarakat Desa Pairsamiang, sebagai acuan agar dapat mengembangkan lagi pengetahuan tentang *home industry* melalui BUMDes
- 2) Bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan kompetensi dasar sesuai dengan proses bisnis yang ada dan dapat meningkatkan kemampuan sehingga nantinya dapat bersaing dan memiliki daya saing
- 3) Bagi pemerintah Daerah, sebagai masukan dalam upaya pengembangan kapasitas *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pairsamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis
- 4) Bagi peneliti, sebagai pelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian ilmiah. Dengan melakukan penelitian akan mengetahui secara langsung bagaimana pengembangan kapasitas *home industry* melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

## **1.6 Definisi Operasional**

### **1.6.1 Pengembangan**

Menurut Hardjana (2011 : hlm 11) dalam Amalia (2017 : 9) menyatakan bahwa pengembangan adalah kegiatan-kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes terhadap *home industry* di desa

pasirtamiang kecamatan cihaubeuti yaitu pengembangan terhadap pemasaran. BUMDes memalukan memasaran lebih luas yaitu pemasaran antar kota. Karena pemasaran yang dilakukan oleh *home industry* hanya di daerah Kabupaten Ciamis saja.

#### 1.6.2 Kapasitas *Home Industry*

Menurut Mulyawan (2008 : hlm 3) dalam Nugroho (2016 : hlm 12) *home industry* merupakan suatu unit usaha atau suatu perusahaan yang cakupannya dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang tertentu. *Home industry* adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil dan bergerak dalam bidang *industry* tertentu. *Home industry* merupakan suatu sistem produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah dan dilakukan dirumah perorangan dan bukan dari suatu pihak. (Ananda 2016 : hlm 10). Dapat diambil pengertian bahwa *home industry* merupakan unit usaha dalam skala kecil yang bergerak di bidang tertentu dan merupakan suatu tempat sistem produksi yang dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai jual.

*Home industry* di Desa Pasirtamiang merupakan *home industry* yang pengolahan produknya masih sangat sederhana dengan menggunakan alat cetakan yang terbuat dari kayu dan penggorengan produknya menggunakan pasir yang berasal dari pangandaran dan untuk kompornya sendiri menggunakan kompor yang tunggku yang bahan bakarnya kayu bakar, akan tetapi ketika pengolahannya masih sangat sederhana, itu menjadi ciri khas dari *home industry* yang ada di Desa Pasirtamiang tersebut. Setiap *Home industry* di Desa Pasirtamiang masing-masing memiliki karyawan yang berjumlah enam dan ada juga yang memiliki karyawan tujuh.

#### 1.6.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dalam Ramadani (2020 : hlm 22) tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan memiliki tujuan dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian definisi operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) suatu lembaga usaha

yang di kelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dengan tujuan dapat mensejahterakan masyarakat. dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wadah untuk home industry yang ingin berkembang baik dari segi pemasaran, packaning, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dll.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirtamiang merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Desa. Hadirnya BUMDes yaitu untuk mensejahterakan masyarakat melalui pogram-program yang ada di BUMDes salah satunya yaitu program ekonomi kreatif yang bertujuan ingin mensejahterakan home industry, BUMDes disini membantu home industry dalam hal pemasaran, mengadakan pelatihan pengemasan produk (packaging), kemudian Surat Izin Usaha (SIUP), dll.